



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana pada amar di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RAHMAD bin M. DALIL panggilan
RAHMAD
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/07 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lolo, RT 006, RW 001, Kelurahan
Guguak Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota
Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli bangunan

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan sekarang.

Terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri di depan persidangan dengan tidak didampingi oleh penasehat hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan memeriksa berkas perkara pidana *quo*; Telah mendengarkan dan memperhatikan segala alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa di persidangan; Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Rabu tanggal 03 April 2013, pada pokoknya:

Halaman 1 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa RAHMAD bin M. DALIL panggilan RAHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD bin M. DALIL panggilan RAHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetapi ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam metalik No.Pol.BA 1323 AG;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Zebra warna hitam metalik No.Pol.BA 1323 AG;
 3. 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Daihatsu Zebra warna hitam metalik No.Pol.BA 1323 AG;
Dikembalikan kepada saksi ASRIZAL panggilan ZAL;
 4. 1 (satu) helai jaket warna hitam yang dibelakangnya bertuliskan HAYATI;
 5. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bis merah merk Reebok;
 6. 1 (satu) helai baju kaos pakai krah warna merah maron;
Dikembalikan kepada HENDRA GUNAWAN panggilan GUNAWAN;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR BA 4176 BZ warna hitam;
 8. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk VIAR BA 4176 BZ;
 9. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk VIAR BA 4176 BZ;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 10. 1 (satu) buah kunci kontak yang diduga palsu;
Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- Menetapkan agar terdakwa RAHMAD bin M. DALIL panggilan RAHMAD dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp1.000.- (seribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan terdakwa, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon untuk dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya; Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa, secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan, yang diperbuat dan tertanggal: Padang Panjang, 14 Maret 2013, yang berbentuk dakwaan alternatif, pada pokoknya:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RAHMAD BIN M. DALIL PGL. RAHMAD bersama-sama dengan HENDRA GUNAWAN BIN MUHAMMAD HUSEIN PGL. GUNAWAN (Terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah / splitsing) pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di depan gudang Toko Abadi Jl. Sutan Syahrir Kel. Silaiang Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 2 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang dilarnbill dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu berupa mobil Daihatsu Zebra warna hitam metalik No. Pol. BA 1323 AG milik ASRIZAL. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar jam 19.00 Wib di Balai Baru Padang terdakwa RAHMAD BIN M. DALIL PGL. RAHMAD diajak HENDRA GUNAWAN BIN MUHAMMAD HUSEIN PGL. GUNAWAN (Terdakwa dalam perkara yang sama / Splitsing) ke Bukittinggi untuk mengambil mobil Bosnya dengan perjanjian HENDRA GUNAWAN akan menanggung biaya makan, minum, biaya rokok terdakwa dan akan diberikan uang sebesar Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan HENDRA GUNAWAN berangkat menuju Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor Viar warna merah hitam BA 4176 BZ milik terdakwa, dimana yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa sedangkan HENDRA GUNAWAN bonceng dibelakang. Kemudian sewaktu dalam perjalanan terdakwa dan HENDRA GUNAWAN berhenti istirahat HENDRA GUNAWAN berkata kepada terdakwa jika saya berhasil mengambil mobil Boss maka mobil tersebut akan saya jual dan kamu akan saya berikan uang 30% dari hasil penjualan mobil tersebut" dan perkataan HENDRA GUNAWAN tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian sesampainya di daerah Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman terdakwa disuruh berhenti oleh HENDRA GUNAWAN, lalu terdakwa menunggu dengan jarak 20 meter dari lokasi mobil Mitsubishi L.300 tersebut sedangkan HENDRA GUNAWAN mendekati mobil Mitsubishi L.300 yang sedang parkir didepan sebuah rumah dan mencoba membuka pintu mobil dengan kunci palsu yang dibawanya namun tidak berhasil, karena melihat ada orang lewat kemudian terdakwa memanggil HENDRA GUNAWAN dan berkata "ada orang yang lewat bang, saya takut nanti dikeroyok orang" walaupun tahu perbuatan HENDRA GUNAWAN salah namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dengan HENDRA GUNAWAN karena mengharapkan bagian 30% dari hasil penjualan mobil yang berhasil diambil nantinya. Sesampainya di terminal Bus Padang Panjang terdakwa kembali diisuruh berhenti oleh HENDRA GUNAWAN mendekati mobil Toyota Hiace yang sedang parkir dipinggir jalan umum, lalu terdakwa terdakwa menunggu dengan jarak 50 meter dari lokasi mobil Toyota Hiace tersebut sedangkan HENDRA GUNAWAN mendekati mobil Toyota Hiace tersebut dan mencoba membuka pintu mobil dengan kunci palsu ternyata tidak juga berhasil, sehingga kemudian HENDRA GUNAWAN kembali naik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan perjalanan dilanjutkan kembali kearah Padang, sesampainya di depan rumah ASRIZAL berupa bangunan tanpa pagar dekat Pondok sate Mak Syukur terdakwa melihat mobil Daihatsu Zebra, warna hitam metalik NoPol.BA 1323 AG, terdakwa setuju kembali menghentikan sepeda motor yang, dikendarainya, lalu terdakwa menunggu dengan jarak sekitar 75 meter di daerah yang gelap agar bisa mengawasi keadaan sekitar sedangkan HENDRA GUNAWAN berjalan mendekati mobil Daihatsu Zebra warna hitam metalik NoPol.BA 1323 AG tersebut, kemudian HENDRA GUNAWAN mencoba membuka pintu depan sebelah kanan tapi tidak berhasil kemudian HENDRA GUNAWAN berjalan memutar dan membuka pintu tengah sebelah kiri yang ternyata tidak terkunci, kemudian HENDRA GUNAWAN memasukkan tangannya dan membuka pintu depan sebelah kiri, masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil dengan kunci palsu yang dibawanya dan ternyata berhasil menghidupkan mobil Daihatsu Zebra warna hitam metalik NoPol.BA 1323 AG tersebut, sehingga akhirnya HENDRA GUNAWAN bisa mengendarai mobil tersebut meninggalkan Padang Panjang dengan diikuti oleh terdakwa dilbelakang, dalam perjalanan mobil tersebut mogok

Halaman 3 dari 24

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali dan terdakwa membantu HENDRA GUNAWAN memperbaiki mobil agar bisa jalan kembali sampai akhirnya tiba di Jalan By Pass Padang.

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ASRIZAL menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAD BIN M. DALIL PGL. RAHMAD pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada "waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di depan gudang Toko Abadi Jl. Sutan Syahrir Kel. Silaiang Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada yang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu berupa mobil Daihatsu Zebra, warna hitam metalik NoPol. BA. 1323 AG milik ASRIZAL. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar jam 19.00 Wib di Balai Baru Padang terdakwa RAHMAD BIN M. DALIL. PGL RAHMAD diajak HENDRA GUNAWAN BIN MUHAMMAD HUSEIN PGL. GUNAWAN (Terdakwa dalam perkara yang sama / Splitsing) ke Bukittinggi untuk mengambil mobil Bosnya, dengan perjanjian HENDRA GUNAWAN akan menanggung biaya makan, minum, biaya rokok terdakwa dan akan diberikan uang sebesar Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), HENDRA GUNAWAN berangkat menuju Bukittinggi dengan menggunakan

sepeda motor Viar warna merah hitam BA 4176 BZ milik terdakwa, dimana yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa sedangkan HENDRA GUNAWAN bonceng dibelakang. Kemudian sewaktu dalam perjalanan terdakwa dan HENDRA GUNAWAN berhenti istirahat HENDRA GUNAWAN berkata kepada "jika saya berhasil mengambil mobil Boss maka mobil tersebut akan saya jual dan kamu akan saya berikan uang 30% dari hasil penjualan mobil tersebut" dan perkataan HENDRA GUNAWAN tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian sesampainya di daerah Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman terdakwa disuruh berhenti oleh HENDRA GUNAWAN, lalu terdakwa menunggu dengan jarak 20 meter dari lokasi mobil Mitsubishi L.300 tersebut sedangkan HENDRA GUNAWAN mendekati mobil Mitsubishi L.300 yang sedang parkir di depan sebuah rumah dan mencoba membuka pintu mobil dengan kunci yang dibawanya namun tidak berhasil, karena melihat ada orang lewat kemudian terdakwa memanggil HENDRA GUNAWAN dan berkata "ada orang yang lewat bang, saya takut nanti dikeroyok terdakwa dan HENDRA GUNAWAN melanjutkan perjalanan, sesampainya di terminal Bus Padang Panjang terdakwa kembali disuruh berhenti oleh HENDRA GUNAWAN mendekati mobil Toyota Hiace yang sedang parkir dipinggir jalan umum, lalu terdakwa menunggu dengan jarak 50 meter dari lokasi mobil Toyota Hiace tersebut sedangkan HENDRA GUNAWAN mendekati mobil Toyota Hiace tersebut dan mencoba membuka pintu mobil dengan kunci palsu ternyata tidak juga berhasil, sehingga kemudian HENDRA GUNAWAN kembali naik sepeda motor Viar warna merah hitam BA 4176 BZ yang dikendarai oleh terdakwa dan perjalanan dilanjutkan ke kembali

Halaman 4 dari 24

Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Padang. Sesampainya di depan rumah ASRIZAL berupa bangunan tanpa pagar dekat Pondok sate Mak Syukur terdakwa melihat mobil Daihatsu Zebra wama hitam metalik NoPol.BA 1323 AG, terdakwa lalu kembali disuruh HENDRA GUNAWAN menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa menunggu HENDRA GUNAWAN dengan jarak sekitar 75 meter dengan kesadaran sendiri tanpa ada usaha untuk mencegah perbuatan HENDRA GUNAWAN sedangkan HENDRA GUNAWAN berjalan mendekati mobil Daihatsu Zebra wama hitam metalik NoPol.BA 1323 AG tersebut, kemudian HENDRA GUNAWAN mencoba membuka pintu depan sebelah kanan tapi tidak berhasil kemudian HENDRA GUNAWAN berjalan memutar dan membuka pintu tengah sebelah kiri yang ternyata tidak terkunci, kemudian HENDRA GUNAWAN memasukkan tangannya dan membuka pintu depan sebelah kiri, masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil dengan kunci palsu yang dibawanya dan ternyata berhasil menghidupkan mobil Daihatsu Zebra wama hitam metalik NoPol.BA 1323 AG tersebut, sehingga akhirnya HENDRA GUNAWAN bisa mengendarai mobil tersebut meninggalkan Padang Panjang dengan diikuti oleh terdakwa dibelakang. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ASRIZAL menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 56 KUHP.

Bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwadi depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar, dan pengadilan telah sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, dan selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. ASRIZAL panggilan ZAL memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa sebagaimana pada perkara ini;
 - Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG milik saksi, dan saksi baru mengetahui setelah

Halaman 5 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN ditangkap petugas polisi dan diberitahukan kepada saksi oleh polisi di Polres Padang Panjang;

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG diparkirkan oleh saksi di depan gudang toko Abadi di Jalan St. Syahril, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 dan saksi meninggalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG telah hilang pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 06.30 WIB ketika saksi akan membuka warungnya dan melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG sudah tidak ada lagi di depan gudang toko Abadi di Jalan St. Syahril, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebanyak Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
2. YUNI FITRI panggilan YUNI memberikan keterangan:
- Bahwa ASRIZAL panggilan ZAL adalah suami dari saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG milik dari ASRIZAL panggilan ZAL telah hilang setelah diberitahukan oleh ASRIZAL panggilan ZAL kepada saksi;
 - Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG diparkirkan seperti biasanya oleh ASRIZAL panggilan ZAL di depan gudang toko Abadi di Jalan St. Syahril, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 dan ASRIZAL panggilan ZAL meninggalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG tersebut dalam keadaan terkunci;

Halaman 6 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ASRIZAL panggilan ZAL baru mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG telah hilang pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 06.30 WIB ketika ASRIZAL panggilan ZAL akan membuka warungnya dan melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG sudah tidak ada lagi di depan gudang toko Abadi di Jalan St. Syahril, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa ASRIZAL panggilan ZAL mengalami kerugian sebanyak Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
3. ZAINALDI panggilan NAL memberikan keterangan:
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG milik dari ASRIZAL panggilan ZAL telah hilang pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 07.10 WIB yang bertempat di depan gudang toko Abadi di Jalan St. Syahril, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, setelah saksi diberitahukan oleh YUNI FITRI panggilan YUNI yang merupakan istri dari ASRIZAL panggilan ZAL;
 - Bahwa ketika saksi dan MAYUNIS panggilan APUAK berada di Jalan By Pass Padang dekat Rumah Makan Pala Padang, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG yang pada waktu itu terdakwa sedang berada di bangku tengah untuk memperbaiki mobil tersebut sedangkan RAHMAD panggilan RAHMAD sedang duduk di bangku depan sebelah kiri;
 - Bahwa di Simpang 4 Taruko 1, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG yang dibawa oleh HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN bersama dengan terdakwa telah diparkir di sebuah warung di Jalan By Pass, dan pada saat itu mobil patroli Polisi lewat dan diberhentikan oleh saksi dan saksi memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan

Halaman 7 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BA 1323 AG milik dari ASRIZAL panggilan ZALL telah diambil tanpa izin dan pelakunya sedang duduk di dalam warung, yang selanjutnya Polisi membawa terdakwa dan HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN ke Polsek Kuranji Padang.

4. MAYUNIS panggilan APUAK memberikan keterangan:

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG milik dari ASRIZAL panggilan ZAL telah hilang pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 07.10 WIB yang bertempat di depan gudang toko Abadi di Jalan St. Syahril, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, setelah saksi diberitahukan oleh ZAINALDI panggilan ZAL, yang sebelumnya ZAINALDI panggilan ZAL juga diberitahukan melalui telepon oleh YUNI FITRI panggilan YUNI yang merupakan istri dari ASRIZAL panggilan ZAL;
- Bahwa ketika saksi dan ZAINALDI panggilan ZAL berada di Jalan By Pass Padang dekat SPBU di Padang, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG yang pada waktu itu HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN sedang berada di bangku tengah untuk memperbaiki mobil tersebut sedangkan terdakwa mempergunakan sepeda motor lalu mendorong mobil bersama laki-laki yang duduk di bangku sopir, sedangkan HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN berusaha menghidupkan mobil yang didorong tersebut dan setelah mobil tersebut hidup lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motornya dan mengiringinya dari belakang mobil milik ASRIZAL panggilan ZAL tersebut, sedangkan HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN yang mengemudikannya;
- Bahwa pada saat itu mobil patroli Polisi lewat, yang selanjutnya Polisi membawa terdakwa dan HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN ke Polsek Kuranji Padang.

Halaman 8 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN memberikan keterangan:

- Bahwa saksi dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG tanpa izin dari pemiliknya yang bernama ASRIZAL panggilan ZAL;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar jam 19.00 Wib di Balai Baru Padang terdakwa diajak saksi ke Bukittinggi untuk mengambil mobil Bosnya dengan perjanjian saksi akan menanggung biaya makan, minum, biaya rokok terdakwa dan akan diberikan uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi berangkat menuju Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor Viar warna merah hitam BA 4176 BZ milik terdakwa, dimana yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa sedangkan saksi bonceng dibelakang. Kemudian sewaktu dalam perjalanan terdakwa dan saksi berhenti istirahat, saksi berkata kepada terdakwa jika saya berhasil mengambil mobil Boss maka mobil tersebut akan saya jual dan kamu akan saya berikan uang 30% dari hasil penjualan mobil tersebut" dan perkataan saksi tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian sesampainya di daerah Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman terdakwa disuruh berhenti oleh saksi, lalu terdakwa menunggu dengan jarak 20 meter dari lokasi mobil Mitsubishi L.300 tersebut sedangkan saksi mendekati mobil Mitsubishi L.300 yang sedang parkir didepan sebuah rumah dan mencoba membuka pintu mobil dengan kunci palsu yang dibawanya namun tidak berhasil, karena melihat ada orang lewat kemudian terdakwa memanggil saksi dan berkata "ada orang yang lewat bang, saya takut nanti dikeroyok orang" walaupun tahu perbuatan saksi salah namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dengan saksi karena mengharapkan bagian 30% dari hasil penjualan mobil yang berhasil diambil nantinya. Sesampainya di terminal Bus Padang Panjang terdakwa kembali diisuruh berhenti oleh saksi mendekati mobil Toyota Hiace yang sedang parkir dipinggir jalan umum, lalu terdakwa terdakwa menunggu dengan jarak 50 meter dari lokasi mobil Toyota

Halaman 9 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiace tersebut sedangkan saksi mendekati mobil Toyota Hiace tersebut dan mencoba membuka pintu mobil dengan kunci palsu ternyata tidak juga berhasil, sehingga kemudian saksi kembali naik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan perjalanan dilanjutkan kembali ke arah Padang, sesampainya di depan rumah ASRIZAL berupa bangunan tanpa pagar dekat Pondok sate Mak Syukur terdakwa melihat mobil Daihatsu Zebra, warna hitam metalik NoPol.BA 1323 AG, terdakwa setuju kembali menghentikan sepeda motor yang, dikendarainya, lalu terdakwa menunggu dengan jarak sekitar 75 meter di daerah yang gelap agar bisa mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi berjalan mendekati mobil Daihatsu Zebra warna hitam metalik NoPol.BA 1323 AG tersebut, kemudian saksi mencoba membuka pintu depan sebelah kanan tapi tidak berhasil kemudian saksi berjalan memutar dan membuka pintu tengah sebelah kiri yang ternyata tidak terkunci, kemudian saksi memasukkan tangannya dan membuka pintu depan sebelah kiri, masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil dengan kunci palsu yang dibawanya dan ternyata berhasil menghidupkan mobil Daihatsu Zebra warna hitam metalik NoPol.BA 1323 AG tersebut, sehingga akhirnya saksi bisa mengendarai mobil tersebut meninggalkan Padang Panjang dengan diikuti oleh terdakwa di belakang, dalam perjalanan mobil tersebut mogok beberapa kali dan terdakwa membantu saksi memperbaiki mobil agar bisa jalan kembali sampai akhirnya tiba di Jalan By Pass Padang;

- Bahwa terdakwa dapat menduga saksi mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG milik dari ASRIZAL panggilan ZAL adalah tanpa adanya izin dari pemiliknya yang bernama ASRIZAL panggilan ZAL.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan, terkecuali keterangan Saksi HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN yang menerangkan terdakwa bersama Saksi HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra

Halaman 10 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG tanpa izin dari pemiliknya yang bernama ASRIZAL panggilan ZAL, dan terdakwa dapat menduganya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG yang diambil oleh Saksi HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN adalah tanpa izin dari pemiliknya tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN tersebut, terdakwa berkebaratan. Oleh karena terdakwa tidak berniat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG tanpa izin dari pemiliknya yang bernama ASRIZAL panggilan ZAL, oleh karena terdakwa mengetahui HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN hendak mengambil mobil milik bossnya.

Bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar jam 19.00 Wib di Balai Baru Padang terdakwa diajak HENDRA GUNAWAN BIN MUHAMMAD HUSEIN PGL. GUNAWAN ke Bukittinggi untuk mengambil mobil Bosnya dengan perjanjian HENDRA GUNAWAN akan menanggung biaya makan, minum, biaya rokok terdakwa dan akan diberikan uang sebesar Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan HENDRA GUNAWAN berangkat menuju Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor Viar warna merah hitam BA 4176 BZ milik terdakwa, dimana yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa sedangkan HENDRA GUNAWAN bonceng dibelakang. Kemudian sewaktu dalam perjalanan terdakwa dan HENDRA GUNAWAN berhenti istirahat HENDRA GUNAWAN berkata kepada terdakwa jika saya berhasil mengambil mobil Boss maka mobil tersebut akan saya jual dan kamu akan saya berikan uang 30% dari hasil penjualan mobil tersebut" dan perkataan HENDRA GUNAWAN tersebut disetujui oleh terdakwa. Kemudian sesampainya di daerah Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman terdakwa disuruh berhenti oleh HENDRA GUNAWAN, lalu

Halaman 11 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu dengan jarak 20 meter dari lokasi mobil Mitsubishi L.300 tersebut, karena melihat ada orang lewat kemudian terdakwa memanggil HENDRA GUNAWAN dan berkata “ada orang yang lewat bang, saya takut nanti dikeroyok orang” walaupun tahu perbuatan HENDRA GUNAWAN tidak sepatutnya dilakukan, namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dengan HENDRA GUNAWAN karena mengharapkan bagian 30% dari hasil penjualan mobil yang berhasil diambil nantinya. Sesampainya di terminal Bus Padang Panjang, terdakwa kembali diisuruh berhenti oleh HENDRA GUNAWAN mendekati mobil Toyota Hiace yang sedang parkir dipinggir jalan umum, lalu terdakwa terdakwa menunggu dengan jarak 50 meter dari lokasi mobil Toyota Hiace tersebut sedangkan HENDRA GUNAWAN mendekati mobil Toyota Hiace tersebut dan mencoba membuka pintu mobil ternyata tidak juga berhasil, sehingga kemudian HENDRA GUNAWAN kembali naik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan perjalanan dilanjutkan kembali ke arah Padang, sesampainya di depan rumah ASRIZAL berupa bangunan tanpa pagar dekat Pondok sate Mak Syukur terdakwa melihat mobil Daihatsu Zebra, warna hitam metalik NoPol.BA 1323 AG, terdakwa setuju kembali menghentikan sepeda motor yang, dikendarainya, lalu terdakwa menunggu dengan jarak sekitar 75 meter di daerah yang gelap agar bisa mengawasi keadaan sekitar sedangkan HENDRA GUNAWAN berjalan mendekati mobil Daihatsu Zebra warna hitam metalik NoPol.BA 1323 AG tersebut, sehingga akhirnya HENDRA GUNAWAN bisa mengendarai mobil tersebut meninggalkan Padang Panjang dengan diikuti oleh terdakwa di belakang, dalam perjalanan mobil tersebut mogok beberapa kali dan terdakwa membantu HENDRA GUNAWAN memperbaiki mobil agar bisa jalan kembali sampai akhirnya tiba di Jalan By Pass Padang.

Bahwa dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, pengadilan telah memperoleh “petunjuk” tentang perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, dan dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan

Halaman 12 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah pelakunya dalam perkara *a quo*.

Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh penuntut umum, yang kemudian para saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam metalik No.Pol.BA 1323 AG;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Zebra warna hitam metalik No.Pol.BA 1323 AG;
- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Daihatsu Zebra warna hitam metalik No.Pol.BA 1323 AG;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam yang dibelakangnya bertuliskan HAYATI;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bis merah merk Reebok;
- 1 (satu) helai baju kaos pakai krah warna merah maron;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR BA 4176 BZ warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk VIAR BA 4176 BZ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk VIAR BA 4176 BZ;
- 1 (satu) buah kunci kontak yang diduga palsu;

Bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup semuanya dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini.

Bahwa pengadilan akan menyusun pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, sebagaimana berdasarkan Pasal 197, ayat (1), huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan segala alat pembuktian yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dan barang bukti, pengadilan telah mendapatkan "fakta dan keadaan hukum" yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, pada pokoknya:

Halaman 13 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa BENAR, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 01.00 WIB di depan gudang toko Abadi di Jalan St. Syahril, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, terdakwa bersama dengan HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG tanpa izin dari pemiliknya yang bernama ASRIZAL panggilan ZAL;
2. Bahwa BENAR, terdakwa dapat menduga perbuatan terdakwa bukanlah untuk mengambil mobil bossnya tetapi mobil milik orang lain tanpa adanya izin.

Bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan dan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan atau pembuktian dakwaan penuntut umum.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum tersebut, terdakwa telah dapat “dipersalahkan” dan “dipertanggungjawabkan” telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dari penuntut umum yang telah dibacakan pada awal persidangan perkara ini.

Bahwa untuk mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa sejalan dengan asas pokok dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, sebagaimana pendapat dari Prof. Moeljotno, S.H., pada bukunya yang berjudul Azas-Azas Hukum Pidana, halaman 23, yaitu:

”Azas legalitas (Principle of legality), azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).”

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, terdiri dari Dakwaan Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP; Dakwaan Atau Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPjo. Pasal 56 KUHP; dibahas dan

Halaman 14 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, KUHPidana, bunyi lengkapnya

sebagai berikut:

“Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.”

“Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Bahwa Pasal 56 KUHP, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan.”

“1e. barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.”

“2e. barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.”

Bahwa sependapat dengan Prof. Moeljatno, S.H., pada bukunya Azas-Azas

Hukum Pidana, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983, halaman 58-63, yakni:

“Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.”

Disamping, A) *kelakuan dan akibat*, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya B) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.”

“C) Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.”

“D) Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukan perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah *sifat melawan hukumnya perbuatan*, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Akan tetapi, adakalanya kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur di atas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukum perbuatannya.”

“E) Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh-contoh di atas, menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif, yang menyertai perbuatan. Di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan *tidak terletak* pada keadaan obyektif, *tetapi pada keadaan subyektif*, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir.

... Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan ‘*subyektief onrechtselement*’ yaitu unsur melawan hukum yang subyektif.”

“Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah: a. kelakuan dan akibat (=perbuatan); b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana; d. unsur melawan hukum yang obyektif; e. unsur melawan hukum yang subyektif.”

Halaman 15 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa-terdakwa dituntut oleh penuntut umum yang pada pokoknya terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu. Oleh karena dakwaan dari penuntut umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, maka terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan, yang menurut pengadilan, dapat terbukti berdasarkan fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, yakni Dakwaan Kesatu.

Bahwa dengan demikian, maka terhadap Dakwaan Kesatu tersebut dapatlah ditarik unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa;"
2. Unsur "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;"
3. Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;"
4. Unsur "yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."

Bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini.

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa "Barangsiapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.
- Bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk

Halaman 16 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;" dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu: yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, maka pasal ini telah dianggap terbukti.
- Bahwa dari fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 01.00 WIB, di depan gudang toko Abadi di Jalan St. Syahril, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, terdakwa bersama HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG tanpa izin dari pemiliknya, yaitu ASRIZAL panggilan ZAL.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;" dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu: dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, maka pasal ini telah dianggap terbukti.
- Bahwa dari fakta dan keadaan hukum telah terbukti benar, terdakwa bersama dengan HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN telah melakukan perbuatannya sebagaimana pada dakwaan dari penuntut umum, yaitu mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG dari pemiliknya.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu

Halaman 17 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pakaian jabatan palsu." dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim berpendapat dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal ini, yaitu: dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, maka pasal ini telah dianggap terbukti.
- Bahwa dari fakta dan keadaan hukum telah terbukti benar, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG telah diparkir di depan gudang toko Abadi di Jalan St. Syahril, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat oleh ASRIZAL panggilan ZAL dalam keadaan terkunci. Bahwa benar HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN menghidupkan dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG tersebut adalah dengan menggunakan kunci palsu.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berhubung semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, KUHPidana, telah terpenuhi, serta pengadilan dalam hal ini majelis hakim telah memperoleh "keyakinan" terhadap pembuktian dalam perkara *a quo*, maka Dakwaan Kesatu sepanjang menyangkut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, KUHPidana harus dinyatakan "telah terbukti secara sah dan meyakinkan".

Bahwa selanjutnya pengadilan hendak membahas dan membuktikan Dakwaan Atau kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 56 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, yang pada pokoknya pengadilan sependapat sepanjang menyangkut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah dapat dibuktikan sebagaimana pada uraian pertimbangan pembuktian pada Dakwaan Kesatu tersebut di atas.

Bahwa terhadap Pasal 56 KUHP, pengadilan berpendapat bahwa bantuan itu

Halaman 18 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berupa apa saja, dengan syarat sifatnya harus hanya membantu saja, dan tidak boleh demikian besarnya, sehingga itu dapat dianggap melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari tindak pidana.

Bahwa terhadap perkara ini, telah terbukti benar:

- Bahwa terdakwa telah mengharapkan 30% dari penjualan mobil yang akan dilakukan HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN;
- Bahwa terdakwa bersama HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN pada malam hari dan tanpa tujuan yang jelas berupa alamat dan jenis mobil yang akan diambil, tanpa adanya izin permisi menurut kebiasaan setempat, yang mana menurut kebiasaan setempat perbuatan terdakwa bersama dengan HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN adalah bukan perbuatan orang yang patut;
- Bahwa terdakwa dapat dianggap patut mengetahui perbuatan HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN bersama dengan terdakwa adalah bukan untuk mengambil mobil boss dari HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN, tetapi milik orang lain yang tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN telah memindahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG dari depan gudang toko Abadi di Jalan St. Syahril, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sampai dengan Jalan By Pass Padang.

Bahwa anasir pokok dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP adalah “mengambil sesuatu barang” dan perbuatan mengambil tersebut adalah untuk dikuasainya dan perbuatan mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempatnya semula.

Bahwa dari fakta dan keadaan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti benar terdakwa telah melakukan

Halaman 19 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memindahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1323 AG dari depan gudang toko Abadi di Jalan St. Syahril, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, ke Jalan By Pass Padang. Sehingga dapat dianggap terdakwa telah melakukan anasir pokok atau elemen dari pelaksanaan perbuatan mengambil barang, yang dapat dikategorikan perbuatan terdakwa bukan lagi dianggap membantu perbuatan HENDRA GUNAWAN bin MUHAMMAD HUSEIN panggilan GUNAWAN.

Bahwa dengan demikian, pengadilan berpendapat Pasal 56 KUHP tidak dapat dikenakan kepada terdakwa.

Bahwa oleh karena pengadilan dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan "bersalah" atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu pula terdakwa harus dijatuhi pidana, yang mana ancaman pidana terhadap tindak pidana tersebut adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Bahwa selain itu dengan memperhatikan tuntutan penuntut umum tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Bahwa selanjutnya pengadilan dalam hal ini majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, "tidak sependapat" dengan penuntut umum, oleh karena menurut pengadilan hukuman yang dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terlalu berat atau tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa, sehingga pengadilan akan

Halaman 20 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang menurut hemat pengadilan lebih sesuai dengan rasa keadilan, dan setimpal dengan kesalahan serta perbuatannya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Bahwa hal-hal yang memberatkan adalah:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Bahwa hal-hal yang meringankan adalah:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya sehingga masih diharapkan dapat dibina untuk berguna di lingkungan masyarakat;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa menurut majelis hakim mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk menyengsarakan terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakuan atau perbuatannya.

Bahwa hal demikian sesuai dengan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang terkandung dalam Sila ke-2 Pancasila: "Kemanusiaan yang adil dan beradab."

Tujuan pemberian sanksi pidana pada hukum pidana Indonesia haruslah dimaknai:

- Kemanusiaan: Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kesalahan si pelaku tindak pidana sehingga membuat si pelaku tindak pidana menjadi mengakui kesalahan dengan jalan bertobat menurut agama dan kepercayaannya;
- Adil: Tujuan pidana bukan berfungsi sebagai pembalasan tetapi melindungi si pelaku tindak pidana dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat; dan
- Beradab: Tujuan pidana berupa pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina masyarakat untuk berbuat pencegahan dari ketidaktertiban masyarakat.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa selama proses pemeriksaan perkara

Halaman 21 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, terdakwa telah berada di dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengalihkan tahanan atau menanggukkan penahannya, maka majelis hakim beralasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terhadap barang bukti yang dikenakan penyitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan, sebaliknya dikembalikan kepada siapa barang bukti itu disita atau kepada pemiliknya yang sah, dengan demikian barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan segala pembahasan dan pertimbangan di atas, pada akhirnya pengadilan berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar di bawah ini dianggap sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangannya.

Pengadilan mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP; Pasal 193, dan Pasal 194, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana; dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa RAHMAD bin M. DALIL panggilan RAHMAD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan".

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 22 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna hitam metalik No.Pol.BA 1323 AG;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Zebra warna hitam metalik No.Pol.BA 1323 AG;
- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Daihatsu Zebra warna hitam metalik No.Pol.BA 1323 AG;

Dikembalikan kepada saksi ASRIZAL panggilan ZAL;

- 1 (satu) helai jaket warna hitam yang dibelakangnya bertuliskan HAYATI;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam bis merah merk Reebok;
- 1 (satu) helai baju kaos pakai krah warna merah maron;

Dikembalikan kepada HENDRA GUNAWAN panggilan GUNAWAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR BA 4176 BZ warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk VIAR BA 4176 BZ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk VIAR BA 4176 BZ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah kunci kontak yang diduga palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp1.000.- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu tiga belas dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang oleh kami: DW SUGIANTO, S.H., sebagai hakim ketua sidang serta ABDUL AFFANDI, S.H., dan YESI AKHISTA, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan April, tahun dua ribu tiga belas, oleh hakim ketua sidang bersama-sama para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh MAIZA MUCHLIS, S.H. sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh PUTRI NIRWANA, S.H., sebagai Jaksa Penuntut

Halaman 23 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ABDUL AFFANDI

DW SUGIANTO, S.H.

YESI AKHISTA, S.H.

Panitera Pengganti

MAIZA MUCHLIS, S.H.

Halaman 24 dari 24
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor 15/Pid.B/2013/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)